

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (SUATU STUDI DI KOTA MANADO)

MODDY NATASYA INDRA

MARTHEN L. KIMBAL

FERRY DAUD M. LIANDO

Abstrak : Pemerintah Sulawesi Utara membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara menimbang bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang bernilai ekonomis serta berkaitan erat dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, moral, sikap mental dan sikap sosial masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat dan meluas bahkan sampai merambah kepada semua tingkat kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial dan Ekonomi BPS Maret 2016, Manado adalah kota dengan konsumsi minuman beralkohol tertinggi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Manado dengan melihat indikator implementasi kebijakan dari Charles O. Jones. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori dari Charles O. Jones dengan melihat aspek : *Organization* (Pengorganisasian), *Interpretation* (Interpretasi), dan *Application* (Aplikasi). Informan berjumlah 12 orang. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Studi pustaka. Tahap analisis data : reduksi data, *display* data, verifikasi dan kesimpulan. Penyajian data dalam bentuk tabel, gambar dan narasi. Hasil penelitian : Pengorganisasian pada Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado dinilai cukup baik dilihat dari adanya pembentukan Tim Cerdas Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado. Namun inisiatif dalam berkoordinasi dalam Tim Cerdas Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dilihat masih sangat bergantung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado. Dalam hal Interpretasi belum dapat diwujudkan atau direalisasikan dengan baik, adanya Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang melarang minimarket dan toko pengecer lainnya untuk menjual minuman beralkohol golongan A, maka asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* diberlakukan terhadap Pasal 7 pada Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014. Dalam hal Pengaplikasian, Peraturan Daerah Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang dilakukan di Kota Manado dinilai masih belum berjalan dengan baik dan optimal dikarenakan masih dapat ditemui dengan mudah minuman beralkohol yang di jual di pengecer, warung-warung, kios-kios, yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Manado belum berjalan dengan baik. Disarankan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu ditinjau kembali, peneliti menyarankan adanya revisi atau perubahan terhadap Perda Minol ini. Tim Cerdas Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado diharapkan lebih meningkatkan inisiatif tidak hanya menunggu inisiatif dari salah satu instansi. Instansi-instansi yang terkait dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diharapkan dapat berlaku lebih tegas untuk menindak tegas para pelanggar.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Pengendalian dan Pengawasan, Minuman Beralkohol

Abstract : The Government of North Sulawesi forming Local Regulation Number 4 Year of 2014 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages in North Sulawesi Province, considering that alcoholic beverages are one of the products of economic value and are closely related to aspects of health, security conditions and public order, morals, mental attitudes and attitudes social society, nowadays the circulation is increasing and expanding even reaching all levels of society. Based on data sourced from the March 2016 BPS Social and Economic Survey, Manado is the city with the highest consumption of alcoholic

beverages in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the implementation of the North Sulawesi Province regulation concerning supervision and control of alcoholic beverages by seeing the Charles O. Jones's implementation indicator policy. The descriptive qualitative was used in this type of research. The descriptive qualitative was used in this type of research. This research is focused on using Charles O. Jones's theory by seeing the Organization, Interpretation and Application aspects. There are 12 informants. This data gathering technique is gathered through observation, interview, and literature review. Data analysis stages : data reduction, data display, verification, and conclusion. The data is given in a form of a table, images, and narration. The descriptive qualitative was used in this type of research. This research is focused on using Charles O. Jones's theory by seeing the Organization, Interpretation and Application aspects. There are 12 informant. Data collection technique are gathered through observation, interview, and literature review. Data analysis stages : data reduction, data display, verification, and conclusion. Data is presented in the form of tables, figures, and narratives. The result of this research : organization of The Implementation of the North Sulawesi Province Regulation Concerning Supervision And Control of Alcoholic Beverages is considered quite good that is seen from the establishment of Cerdas Terpadu Team Supervision And Control Of Alcoholic Beverages In Manado City. However, the coordinating initiative in the Cerdas Terpadu team was still seen very rely on Manado city's industry and trade office. Interpretation has not yet been manifested well because the vagueness of hangover prevention chapter article 26 about the prevention and repressive ways that are mentioned in this article. Then it is the Second Amendment to Minister of Trade Regulation Number 20 / M-Dag / Per / 4/2014 Regarding Control and Supervision of Procurement, Distribution and Sales of Alcoholic Beverages which prohibits minimarkets and other retail stores to sell alcoholic beverages type A, hence the principle of Lex Superiori Derogat Legi Inferiori is applied to Article 7 of North Sulawesi Province Regulation Number 4 Year of 2014. In terms of application, this local regulation of control and supervision in alcoholic beverages that is used in Manado City is considered not running very well and optimal because it can still be found easily with alcoholic beverages that are sold in retailers and stalls which should not be allowed to sell alcoholic beverages.

From this research, we can conclude that the implementation of North Sulawesi Province Regulation Concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverages in Manado City has not gone well. It is recommended that North Sulawesi Province Regulation Number 4 Year of 2014 Concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverages needs to be reviewed, the researcher recommends a revision or amendment to this local regulation. Cerdas Terpadu Team for controlling and supervising the alcoholic beverages in Manado City is expected to enhance their initiative and to not wait initiative or command from other agencies. Agencies related to control and supervision of alcoholic beverages are expected to be more assertive in taking down violators.

Keywords : *Policy Implementation, Supervision and Control, Alcoholic Beverages*

PENDAHULUAN

Persoalan minuman beralkohol / minuman keras di Indonesia rupanya bisa ditelusuri jejaknya hingga masa kolonial. pada tahun 1918, pemerintah membentuk (*Alcoholbestrijdings-commissie*) Komisi Pemberantasan Alkohol yang tugasnya adalah untuk memerangi dan menyelidiki penggunaan dan penyalahgunaan alkohol di kalangan masyarakat Hindia Belanda. Pemerintah Sulawesi Utara membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara menimbang bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang bernilai ekonomis serta berkaitan erat dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, moral, sikap mental

dan sikap sosial masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat dan meluas bahkan sampai merambah kepada semua tingkat kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial dan Ekonomi BPS Maret 2016 (lokadata Beritagar.id), Manado adalah kota dengan konsumsi minuman beralkohol tertinggi di Indonesia. Volume konsumsi di Kota Manado mencapai 61,41 ml per orang per bulan. Disusul Tanjung Pinang di posisi kedua dengan volume konsumsi 55,20 ml, dan urutan ketiga Denpasar (Bali) dengan volume konsumsi 49,71 ml. Lantas di Ambon (Maluku) mencapai 47,40 ml, dan di Medan (Sumatera Utara) hingga 40,97 ml. Polresta Manado mencatat 103 kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Manado sejak tahun 2015. Kapolresta Manado Kombes Pol Benny

Bawansel mengatakan bahwa kasus pembunuhan memang kebanyakan terjadi akibat sudah mengonsumsi minuman keras, sehingga terjadi perkelahian sampai pembunuhan. Peredaran minuman beralkohol yang sangat mudah didapat di warung-warung tidak berizin, menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan yang sudah dibuat itu kurang tegas, tutur Anggota Komisi A DPRD Manado, Syarifudin Saafa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Tinjauan Di Kota Manado) ”.

KONSEP IMPLEMENTASI

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi berasal dari Bahasa Inggris (kamus Webster dalam Wahab, 2004:64) *to implement* (mengimplementasikan) yaitu *to provide the means for carrying out and to give practical effect to* yang memiliki arti sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu.

Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan / disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Terdapat 3 unsur penting dalam proses implementasi yaitu, pertama adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, kedua target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, ketiga implementor atau unsur pelaksana baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung

jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut (Syukur dalam Surmayadi, 2005:79).

KONSEP KEBIJAKAN

Menurut KBBI, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam usaha untuk mencapai sasaran. Sebagaimana pendapat James E Anderson yang dikutip oleh Islamy (2009:17) menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*). *Policy* (kebijakan) diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

Berdasarkan dari pendapat berbagai ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Setelah dikeluarkannya arahan atau petunjuk yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk

menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Daud M. Liando dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (2012) berpendapat bahwa implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai tugas dan maksud kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Charles O. Jones (1996:296) mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization, interpretation, and application*. Tiga aktivitas tersebut antara lain:

1. *Organization: the establishment or rearrangement of resources, unit and methods for putting a policy into effect.*

Pengorganisasian berhubungan dengan pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit, serta metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

2. *Interpretation: the translation of program language (often contained in a statute into acceptable and feasible plans and directives).* Interpretasi merupakan aktivitas penafsiran, penterjemahan dan penjelasan substansi dari suatu kebijakan kedalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga kebijakan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

3. *Application: the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives of instruments.* Aplikasi

berhubungan dengan ketentuan rutin penyediaan pelayanan, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

KONSEP MINUMAN BERALKOHOL

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol atau yang sering disebut minuman keras adalah salah satu jenis NAPZA dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol. Alkohol termasuk zat adiktif, yang artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi yaitu ketagihan dan ketergantungan.

Penyalahgunaan atau ketergantungan alkohol ini dapat menimbulkan GMO (gangguan mental organik), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, berperasaan dan berperilaku. Karena sifat adiktifnya itu, maka orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran / dosis sampai dosis keracunan (intoksikasi) atau mabuk.

Minuman beralkohol (*Eat for life*, 1992, Woteki dan Thomas) terdiri dari tiga golongan ditinjau dari kadar alkohol yang ada dalam berbagai jenis dan kemasan minuman yang ada. Dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol yang

mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus). Contoh minumannya adalah Bir Bintang, Green sand, Anker Bir, San Miguel, dan lain lain.

b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol yang

mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus). Contoh minuman

golongan B antara lain Anggur Ketan Hitam, Anggur Orang Tua, dan jenis minuman anggur lainnya, Sake, dan lainnya

c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol yang

mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus). Contoh minumannya adalah Arak, Cognac, Scotch Brandy, Wiski, Tequila, Vodca, Brandy, Soju dan lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya Implementasi Perda Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Manado. Selanjutnya Sugiyono (2012:9) menyatakan bahwa, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya ialah eksperimen), dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Jangka waktu penelitian dimulai pada bulan Februari sampai dengan Agustus tahun 2019.

Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh peneliti di lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan sejumlah informan (Sugiyono, 2014:193). Informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan informasi berupa kata-kata atau tindakan, serta

mengetahui dan mengerti masalah yang diteliti.

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan sebagai pendukung dalam penulisan tesis ini. Sumber data yang dikumpulkan yaitu dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, jurnal, diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet, serta sumber-sumber lain yang relevan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Perda Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Tinjauan di Kota Manado). Dengan melihat indikator implementasi kebijakan yaitu: 1. *Organization* (Pengorganisasian), 2. *Interpretation* (Interpretasi), 3. *Application* (Aplikasi).

Informan Penelitian

Informan yang dipilih pada penelitian kualitatif ini berdasarkan prinsip kesesuaian (*appropriateness*). Informan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kepala Bidang Pengawasan Industri dan Perdagangan Kota Manado, Kepala Seksi Pengawasan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, Kepala Seksi Pengawasan dan Regulasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, Unsur Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Unsur Kepolisian Resort Kota Manado, Ketua DPRD Sulawesi Utara, dan Masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini, yaitu:

1. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini (Sugiyono,2005:72).
3. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya untuk mendukung pencarian informasi tentang penelitian ini. (Moleong, 2012: 217)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas data-data yang telah diperoleh dari para informan disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Pembahasan ini merupakan argumentasi peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Tinjauan Di Kota Manado) yang dikaji melalui teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones.

a. Organization (Pengorganisasian)

Pengorganisasian berhubungan dengan pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit, serta metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan

menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, peneliti melihat bahwa pengorganisasian telah dilakukan dengan cukup baik, sesuai dengan Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 25 mengenai Pembentukan Tim Pengawas, yaitu sudah dibentuknya Tim Cerdas Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado. Arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk pun telah diberikan dengan baik, serta koordinasi internal di setiap instansi peneliti melihat sudah baik, begitu pula koordinasi antar tiap instansi tidak ada penghambat berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan.

Namun berdasarkan hasil yang didapat ketika melakukan wawancara terhadap beberapa informan, peneliti melihat inisiatif dalam berkoordinasi dalam Tim Cerdas Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol masih sangat bergantung pada instansi tertentu, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado. Seperti informasi yang didapat dari Kepala Seksi Pengawasan dan Regulasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado, dan Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dinas PM-PTSP yang menyatakan bahwa untuk pembagian kerja / tugas terkait dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di kota Manado kebanyakan inisiatif berasal dari Disperindag.

b. Interpretation (Interpretasi)

Interpretasi merupakan aktivitas penafsiran, penterjemahan dan penjelasan substansi dari suatu kebijakan kedalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga kebijakan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Kepala Bidang Pengawasan Industri & Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado Bapak Darwin Barani, S.H, M.H berpendapat bahwa ada pasal dari Perda Sulut tentang Pengendalian

dan Pengawasan yang multitafsir seperti misalnya menurut Beliau pada Pasal 26 dalam Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Mabuk memiliki banyak interpretasi, seharusnya dijabarkan penjelasan bagaimana cara preventif dan represif yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pelaksanaan rehabilitasi pada Pasal Penanggulangan Mabuk ada di Pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4, sedangkan untuk cara preventif dan represif tidak dijelaskan secara spesifik di Perda Provinsi Sulut Nomor 4 Tahun 2014 ini.

Pada Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 7 berbunyi:

- (1) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :
 - a. Toko Bebas Bea (TBB) dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer, berupa:
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket, hypermarket; atau
 - c. Toko pengecer lainnya.

Sedangkan saat ini Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, diubah sebagai berikut: Pasal 14

(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.
Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku SKP-A untuk *minimarket* dan toko pengecer lainnya dinyatakan tidak berlaku.

Karena adanya Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang melarang minimarket dan toko pengecer lainnya untuk menjual minuman beralkohol golongan A, maka asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* diberlakukan terhadap Pasal 7 pada Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil yang didapat, peneliti melihat bahwa ada Pasal pada Perda Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang multi tafsir.

c. Application (Aplikasi)

Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Pengendalian penjualan minuman beralkohol salah satunya dapat dilihat dari peraturan penjualan yang hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas / pramuniaga. Namun fakta di lapangan banyak tempat-tempat penjualan minuman beralkohol baik di supermarket, hypermarket, hotel, restoran, bar yang tidak meminta pelanggannya untuk menunjukkan kartu identitas nya. Peraturan penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya diizinkan melakukan penjualan paling lama sampai pukul 20.00 WITA. Beberapa tempat yang peneliti temukan memasang larangan batas waktu penjualan di depan rak minuman beralkohol yang mereka jual adalah di *Transmart Bahu*, *Hypermart Manado Town Square*, dan *Hypermart MTC*. Peneliti juga menemukan tempat yang menjual minuman beralkohol eceran namun tidak ada batas waktu penjualan yaitu di *24 Mart / 24 Cafe*, yang menjual minuman beralkohol eceran hingga 24 jam.

Berdasarkan data laporan izin tempat penjualan minuman beralkohol yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Manado dari 1 Januari 2018 sampai dengan data diperoleh peneliti pada tanggal 17 Juli 2019 adalah berjumlah 87 badan / perusahaan.

Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah menjalankan operasi-operasi, salah satunya adalah Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat), di tiap kelurahan pun ada bhabinkamtibas yang mengawasi. Namun peneliti melihat masih banyaknya kasus yang terjadi akibat dari perilaku peminum yang tidak bertanggungjawab dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Kasus yang diakibatkan oleh miras / minol pada tahun 2018 adalah sebanyak 82 kasus. Tahun ini sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 sebanyak 18 kasus. Kecamatan dengan kasus miras paling banyak ada di Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Tuminting. Beberapa kasus yang terjadi seperti penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Peneliti melihat sanksi tegas terhadap para pelanggar belum diberikan oleh instansi-instansi yang berwenang. Bahkan peneliti mendapat informasi dari Informan MA yang mengatakan jika sebenarnya aturan dan regulasi sudah jelas namun kendala datang dari kebijakan pimpinan. Ketika di lapangan ditemukan pelanggaran, namun ada pimpinan / pejabat yang bahkan menyuruh petugas untuk bernegosiasi dengan pelaku usaha yang kedapatan melanggar. Diketahui dari hasil wawancara bahwa beberapa yang memiliki perusahaan minol biasanya kerabat / rekan dari pejabat atau petinggi tersebut. Kemudian didapati dari hasil wawancara bahwa fakta-fakta di lapangan yang ditemui selain surat perizinan yang bermasalah, yaitu adalah ditemukannya kadar alkohol yang tidak sesuai dengan tulisan pada label.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Tinjauan Di Kota Manado), maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengorganisasian (*Organization*) pada Implementasi Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado dinilai cukup baik dilihat dari adanya pembentukan Tim Cerdas Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado. Arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk pun telah diberikan dengan baik, serta koordinasi internal di setiap instansi dilihat juga baik, begitu pula koordinasi antar tiap instansi tidak ada penghambat. Namun peneliti melihat inisiatif dalam berkoordinasi dalam Tim Cerdas Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol masih sangat bergantung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado.

2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 dilihat masih

ada pasal yang tidak dijelaskan secara spesifik, yaitu dalam bab Penanggulangan Mabuk Pasal 26 yang tidak dijabarkan penjelasan bagaimana cara preventif dan represif yang dimaksud dalam pasal tersebut. Kemudian adanya Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol yang melarang minimarket dan toko pengecer lainnya untuk menjual minuman beralkohol golongan A, maka asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* diberlakukan terhadap Pasal 7 pada Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014. Perda Minuman Beralkohol ini dilihat masih belum menggambarkan kearifan lokal terkait minuman lokal yang ada di Sulawesi Utara. Dengan adanya hal-hal tersebut peneliti melihat interpretasi

belum dapat diwujudkan atau direalisasikan dengan baik.

3. Pengaplikasian Peraturan Daerah Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang dilakukan di Kota Manado dinilai masih belum berjalan dengan baik dan optimal dikarenakan masih dapat ditemui dengan mudah minuman beralkohol yang di jual di pengecer, warung-warung, kios-kios, yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol. Kemudian masih dapat ditemukannya tempat yang menjual minuman beralkohol eceran namun tidak ada batas waktu penjualannya. Kurangnya pengawasan terhadap tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol yang tidak menerapkan peraturan untuk menunjukkan kartu identitas kepada konsumen. Kasus gangguan kamtibmas yang terjadi di Kota Manado akibat miras / minol masih sering terjadi dilihat dari data yang diberikan oleh Reskrim Polres Kota Manado yaitu pada tahun 2018 sebanyak 82 kasus, dan tahun ini sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 sebanyak 18 kasus. Kemudian masih ditemukannya perusahaan yang izin administrasinya bermasalah dan belum memiliki izin yang lengkap. Peneliti menilai belum ada ketegasan dari instansi-instansi terkait untuk menindak tegas para pelanggar. Kendala juga ditemukan saat di lapangan ditemukan pelanggaran, namun ada pimpinan / pejabat yang bahkan menyuruh petugas untuk bernegosiasi dengan pelaku usaha yang kedapatan melanggar.

SARAN

Beberapa saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pengorganisasian yang telah dilakukan diharapkan dapat lebih ditingkatkan, koordinasi antar instansi-instansi yang terkait dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol

diharapkan semakin baik. Tim Cerdas Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado diharapkan lebih meningkatkan inisiatif tidak hanya menunggu inisiatif dari salah satu instansi.

2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu ditinjau kembali, peneliti menyarankan adanya revisi atau perubahan terhadap Perda Minol ini. Agar dapat menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-Dag/Per/5/2016, dapat memperjelas secara spesifik bab Penanggulangan Mabuk Pasal 26 yang tidak dijabarkan penjelasan tentang cara preventif dan represif, dan juga nantinya Perda Minol dapat secara jelas mengatur minuman lokal sesuai dengan kearifan lokal daerah Sulawesi Utara. Peneliti juga menyarankan agar Kota Manado segera memiliki Peraturan Daerah Kota Manado tentang minuman beralkohol.

3. Pengaplikasian pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus lebih ditingkatkan. Instansi-instansi yang terkait dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol diharapkan dapat berlaku lebih tegas untuk menindak tegas para pelanggar. Pelaku usaha yang masih menjual minuman beralkohol di warung-warung, kios-kios, dan tempat-tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol harus segera ditindak tegas. Tim pengawas harus memberikan peringatan terhadap tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol yang melanggar peraturan penjualan yang melebihi batas waktu dan tidak menerapkan aturan penunjukkan kartu identitas kepada konsumen. Bagi perusahaan / penjual minuman beralkohol diharapkan agar dapat mematuhi semua peraturan perizinan yang berlaku. Untuk masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam mengkonsumsi minuman

beralkohol, mengingat bahaya yang diakibatkan dari segi kesehatan serta apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: *The Policy*.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Assauri, S. 2004. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Rajawali Press.
- Burhanuddin. 1994. Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dunn, W. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM Press.
- Dwijowijoto, R. N. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Edward III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press*. Washington.
- Fathoni, A. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Fattah, N. 2008. Cet. 9. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Horngern, C. T dan Sundem, G. L. 1999. *Introduction To Management Accounting. Upper Saddle River*. New Jersey.
- Islamy, I. 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- Jones, C. O. 1994. *An Introduction To The Study Of Public Policy. Publishing Company Monterey*. California
- Jones, C. O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy. Terjemahan Ricky Ismanto). Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Kats, J. 1920. *Het alcoholkwaad en zijn bestrijding = Bahaja minoeman keras serta daja uppaja mendjaoehinja*. Batavia : *Volkslectuur*.
- Kusnadi, dkk. 1999. Pengantar Manajemen. Malang: Unibraw.
- Liando, D. M. 2012. Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Dampaknya Bagi Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada* Vol.16 No.2 Tahun 2012.
- Manullang. 2012. Dasar-Dasar Manajemen. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Merilee S. G. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. *Princeton University Press*. New Jersey.
- Miles, B. M. dan Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surmayadi, Nyoman. I. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta. Citra Utama
- Suryaningrat, B. 1988. Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan. Jakarta. Bina Aksara.: Universitas Muhammadiyah Malang Perss.
- Wahab, S. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.

- Wahab, S. 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, S. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang
- Winarno, B. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Yogyakarta
- Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik.PT. Buku Seru. Yogyakarta
- Woteki C.E dan Thomas P.R. 1992. *Eat for Life – The Food and Nutrition’s Board to Reducing Your Risk at Chronic Disease.National Academy Press.* Washington D.C
- Sumber lain :
- <http://www.beacukai.go.id/berita/gencar-lakukan-penindakan-bea-cukai-kembali-lakukan-pemusnahan-barang-ilegal-hasil-sitaan.html>
- <https://beritagar.id/artikel/berita/manado-raja-konsumsi-minuman-beralkohol>
- <http://manado.tribunnews.com/2019/01/23/103-kasus-pembunuhan-terjadi-sejak-2015-kapolres-manado-kebanyakan-akibat-miras>
- http://www.manadokota.go.id/site/gambaran_umum
- [https://www.ui.ac.id/download/kliping/180306/Mabuk-mabukan_Dalam_sejarah_\(Kasijanto_Sastrodinomo\).pdf](https://www.ui.ac.id/download/kliping/180306/Mabuk-mabukan_Dalam_sejarah_(Kasijanto_Sastrodinomo).pdf)
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Sumber penelitian terdahulu :
- Ananda Khumairoh.2016. Penelitian Terdahulu. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Minimarket.
- Devendra Dovianda Priyono. 2018. Penelitian Terdahulu. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, Dan Penggunaan Minuman Beralkohol (Studi kasus penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman).
- Dewi Setyo Rini. 2015. Penelitian Terdahulu. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Pada Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang Tahun 2013).
- Erwin Wendra Wirawan dan Argo Pambudi, M.Si. 2013. Penelitian Terdahulu. Studi Implementasi Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.
- Stevi Bataren. 2018. Penelitian Terdahulu. Implementasi Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara).